



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 352/XI/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 352/XI/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia
Alamat : Jl. Djayadiningrat RT.01 RW.07 No. 38 Kaloran Pena Kec.
Serang Kota Serang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PT. PLN (Persero) Distribusi Banten Area Banten Utara
Alamat : Jl. P. Diponegoro No.Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 November 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 November 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 352/XI/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala PLN Area Banten Utara melalui surat nomor: 03A/PI/JPKI/INDO/VIII/2017 yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE (berdasarkan tanda terima diterima diterima pada hari yang sama). Adapun informasi yang dibutuhkan tentang prosedur pemasangan instalasi listrik, KWH dan tiang/gardu listrik dengan tegangan rendah, menengah dan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Mohon penjelasan dasar hukum ketenagalistrikan beserta dengan permen, kepmen dll.
2. Mohon penjelasan dasar hukum penerbitan sertifikat laik oprasa (SLO).
3. Mohon penjelasan standarisasi jarak antara tiang/gardu listrik ke tiang/gardu lainnya dan peuntukannya berikut dengan penjelasan dasar hukumnya.
4. Mohon penjelasan penggunaan satu tiang/gardu listrik berapa jumlah batasan maksimal dapat menyambungkan aliran listrik ke setiap pelanggan pengguna listrik dan batasan maksimal jarak tiang/gardu listrik dengan pelanggan pengguna listrik berikut dengan penjelasan dasar hukumnya.
5. Mohon penjelasan prosedur peruntukan pemasangan KWH dan per KWH dapat menyambungkan aliran pada instalasi listrik sesuai daya yang dipasang berikut dengan penjelasan dasar hukumnya.

6. Mohon penjelasan berapa batas maksimal jarak KWH dengan instalasi sesuai dengan daya yang pasang berikut dengan penjelasan dasar hukumnya.
7. Mohon penjelasan prosedur pemasangan instalasi listrik dan KWH dengan masing-masing daya berikut dengan penjelasan dasar hukumnya.
8. Mohon penjelasan tentang prosedur penerbitan sertifikat laik oprasi (SLO) instalasi tenaga listrik berikut dengan penjelasan dasar hukumnya.
9. Mohon penjelasan nama-nama perusahaan yang mengeluarkan sertifikat laik operasi (SLO) Area Banten Utara.

[2.3] Pada tanggal 04 September 2017, Termohon mengirimkan jawaban permohonan informasi melalui nomor : 0078/STH.03.01/A.BTU/2017.

[2.4] Pada tanggal 11 September 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala PLN Area Banten Utara melalui surat nomor: 03A1/PI/JPKI/INDO/IX/2017, yang diterima pada tanggal 12 Septemer 2017.

[2.5] Pada tanggal 14 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.6] Pada tanggal 16 November 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 074/II/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 075/I/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 02 Februari 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 06 Februari 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Tata Mohamad Fatah berdasarkan surat kuasa nomor : 0001.Sku/STH.00.04/A.BTU/2018, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 090/II/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 08 Februari 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 pukul 13.30 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat sidang pertama.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Februari 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Tata Mohamad Fatah berdasarkan surat kuasa nomor : 0001.Sku/STH.00.04/A.BTU/2018, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 352/XI/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)



Panitera Pengganti

(Hujaji)